



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 15 TAHUN 2007  
TENTANG  
USAHA PERIKANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya ikan di wilayah Kabupaten Sumbawa perlu dimanfaatkan secara optimal selain untuk kesejahteraan rakyat, juga dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan mengusahakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. bahwa untuk menjaga kelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan, dipandang perlu melakukan perlindungan dan pengawasan serta pembinaan terhadap Nelayan/Petani Ikan maupun perusahaan perikanan guna menjaga keseimbangannya dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Perikanan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.17/Men/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02.Men/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SUMBAWA**

**dan**

**BUPATI SUMBAWA**

**MEMUTUSKAN :**

Manetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERIKANAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pungutan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
7. Instansi pengelola adalah dinas yang melakukan pungutan-pungutan usaha perikanan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial atau Organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
10. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
11. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
12. Perusahaan perikanan budidaya adalah perusahaan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
13. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
14. Usaha pembenihan ikan adalah usaha pengadaan, pengelolaan, dan peredaran benih ikan.
15. Usaha pembesaran ikan adalah usaha memelihara ikan dari ukuran benih sampai ukuran ikan konsumsi.

16. Usaha pembudidayaan ikan secara terpadu adalah usaha pembenihan, usaha pembesaran, usaha penanganan, dan/atau pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara bersama-sama oleh perusahaan perikanan budidaya.
17. Usaha Penanganan dan/atau pengolahan hasil adalah usaha/perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan atau pengalengan.
18. Usaha Pengumpulan/pengangkutan dan pemasaran adalah kegiatan usaha pemindah tangan ikan hasil perairan lainnya dan hasil olahannya yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan, penjualan/penyerahannya.
19. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
20. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
21. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
22. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
23. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
24. Pengolah Ikan adalah orang yang mata pencahariannya sebagai pengolah ikan.
25. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisa perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau antara lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati konservasi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem jenis dan jumlah untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan keseimbangannya untuk tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan.
26. Izin usaha perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
27. Surat izin penangkapan ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
28. Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.

29. Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) adalah pola pengembangan dan pengusahaan perikanan dengan menggunakan perusahaan sebagai perusahaan inti yang membantu dan membimbing pembudidaya ikan sebagai plasma dalam suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan.
30. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.
31. Kapal Pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus di pergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
32. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP).
33. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah menambah areal lahan dan atau penambahan jenis usaha, kegiatan yang belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP).
34. Surat Izin Menyelenggarakan Pelelangan yang selanjutnya disingkat SIMP adalah Izin bagi setiap organisasi nelayan petani ikan untuk menyelenggarakan pelelangan ditempat pelelangan tertentu.
35. Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan disingkat SKPHP adalah Surat Keterangan yang diwajibkan bagi setiap kali kegiatan pengiriman pengangkutan sumber daya ikan dan hasil olahannya antar pulau, baik komersial maupun yang dikirim ke luar Kabupaten Sumbawa :
36. Surat Keterangan Mutu adalah Surat keterangan yang diberikan kepada Perusahaan Perikanan atas Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang akan diantar dan inter pulaukan ke Kabupaten
37. Pelelangan ikan adalah suatu sistem cara penjualan ikan yang dilakukan di TPI dengan cara penawaran meningkat dan diselenggarakan dihadapan para peserta lelang yang di menangkan oleh penawar harga tertinggi :
38. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat yang di sediakan untuk penyelenggaraan lelang ikan baik yang terdapat pada pangkalan pendaratan ikan (PPI) maupun pada pelabuhan-pelabuhan perikanan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP USAHA PERIKANAN**

#### Pasal 2

- (1) Usaha Perikanan terdiri dari :
  - a. Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan;
  - b. Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan;

- c. Kegiatan Usaha Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi jenis kegiatan :
- a. pembudidayaan Ikan di air tawar;
  - b. pembudidayaan Ikan di air payau;
  - c. pembudidayaan Ikan di laut;
  - d. pembudidayaan Rumput Laut;
  - e. pembudidayaan Mutiara; dan
  - f. pembudidayaan Siput Mutiara.
- (3) Usaha Pembudidayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, penanganan dan atau pengolahan yang dilakukan secara terpisah ataupun secara terpadu.

#### Pasal 3

- (1) Usaha perikanan di daerah hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia termasuk koperasi ;
- (2) Wilayah Perikanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah wilayah perairan yang menjadi kewenangan kabupaten .

#### Pasal 4

Perusahaan perikanan dapat bekerjasama dengan nelayan dan atau pembudidaya ikan dalam suatu bentuk kerjasama (pola kemitraan) yang saling menguntungkan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku .

#### Pasal 5

- (1) Semua ikan hasil tangkapan harus dijual secara lelang melalui TPI, kecuali :
- a. ikan yang harus dipergunakan untuk keperluan lauk pauk, ikan yang berasal dari olah raga karena hoby dan penelitian;
  - b. ikan jenis tertentu yang diekspor atau yang diantar pulaukan baik milik perorangan atau milik perusahaan perikanan yang akan dipergunakan sendiri sebagai bahan baku untuk pengolahan, dengan pertimbangan atau dasar persetujuan Bupati harus memenuhi kewajiban pembayaran pungutan lelang.
- (2) Koperasi Nelayan/Pembudidaya ikan mendapat prioritas sebagai pelaksana/penyelenggara pelelangan ikan di TPI.

### **BAB III**

#### **PERIZINAN USAHA PERIKANAN**

#### Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan Perikanan yang melakukan usaha perikanan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP);

- (2) Izin Usaha Perikanan (IUP) diberikan untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- (3) Dalam Izin Usaha Perikanan (IUP) untuk Usaha Penangkapan Ikan dicantumkan jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat penangkapan ikan yang digunakan dan pelabuhan pangkalan;
- (4) Izin Usaha Perikanan (IUP) wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
- (5) Persyaratan dan tata cara pemberian Izin Usaha Perikanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Dalam Izin Usaha Perikanan (IUP) untuk usaha pembudidaya ikan dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasi;
- (2) Perusahaan Perikanan yang telah memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) dapat melakukan perluasan usaha penangkapan ikan atau perluasan kegiatan pembudidayaan ikan setelah mendapat persetujuan tertulis pemberi izin;

#### Pasal 8

IUP sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) tidak dikenakan bagi usaha perikanan tradisional dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Usaha Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam yang berukuran kurang dari 5 (lima) Gross Ton (GT) dan atau mesinnya berukuran tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK);
- b. Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar :
  1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 1 (satu) hektar;
  2. Pembesaran dengan areal lahan di kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) Ha, kolam air deras tidak lebih 5 (lima) unit (1 unit = 100 m<sup>2</sup>), keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m<sup>3</sup>), keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh buah) (1 buah = 4 x 2 x 1,5 m<sup>3</sup>);
- c. Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau :
  1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
  2. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
- d. Usaha Pembudidayaan Ikan di laut :
  1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 Ha;
  2. Pembesaran dengan areal lahan meliputi :
    - a ). Ikan bersirip (kerapu bebek/tikus) dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit karamba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m<sup>3</sup>/kantong dengan kepadatan antara 300-500 ekor per kantong), kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit karamba

- jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m<sup>3</sup>/kantong), sedangkan untuk ikan lainnya (kakap putih dan baronang) tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit karamba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m<sup>3</sup>/kantong dengan kepadatan antara 300 – 500 ekor per kantong);
- b ). Teripang dengan menggunakan teknologi kurungan pagar (penculture) yang dilakukan oleh petani atau nelayan dengan areal tidak lebih dari 0,5 Ha;
  - c ). Kerang Hijau dengan menggunakan rakit apung 30 unit (1 unit = 4 x 4 m<sup>2</sup>), rakit tancap 30 unit (1 unit = 4 x 4 m<sup>2</sup>), long line 10 unit ukuran 100 m.
- e. Usaha pembudidayaan rumput laut yang dilakukan oleh petani rumput laut dengan areal tidak lebih dari 1 (satu) hektar;
  - f. Dalam hal-hal tertentu untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan dan yang telah diperoleh izin dari pemerintah pusat dan atau daerah dapat diberikan perkecualian.

#### Pasal 9

- (1) Nelayan dan Pembudidaya kecil sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 setiap 3 (tiga) tahun wajib untuk didaftarkan kegiatan usahanya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (2) Nelayan dan Pembudidaya Kecil yang telah didaftarkan diberi Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan;
- (3) Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) berkedudukan sederajat dengan Izin Usaha Perikanan (IUP);
- (4) Menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap tiga bulan sekali sejak diterbitkannya izin usaha perikanan yang bersangkutan.

#### Pasal 10

- (1) Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang digunakan oleh perusahaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang melakukan usaha penangkapan ikan wajib dilengkapi SIPI ;
- (2) Dalam SIPI dicantumkan ketentuan mengenai daerah penangkapan ikan dan jenis alat penangkap ikan dan spesifikasi kapal yang digunakan ;
- (3) SIPI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan seterusnya untuk setiap kali berakhir masa berlakunya diberikan perpanjangan selama 3 (tiga) tahun oleh pemberi izin sepanjang kapal dimaksud masih dipergunakan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berfungsi untuk mengangkut ikan wajib memiliki SIKPI;
- (5) SIKPI sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 11

- (1) Perusahaan Perikanan yang melakukan kegiatan pengiriman pengangkutan sumber daya ikan dan hasil olahannya baik yang bersifat komersial maupun non komersial keluar Daerah/Antar Pulau wajib memiliki SKPHP dan atau Surat Keterangan Asal;
- (2) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Bupati berwenang memberikan SKPHP untuk satu kali Pengiriman Hasil Perikanan dan atau Surat Keterangan Asal.

#### Pasal 12

Organisasi Nelayan/Petani Ikan yang menyelenggarakan kegiatan pelelangan ikan di TPI wajib memiliki SIMP.

#### Pasal 13

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Bupati berwenang memberikan :

- a. IUP, SIPI dan SIKPI kepada perusahaan perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah laut Kabupaten Sumbawa yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, Kapal Perikanan Bermotor Luar dan kapal Perikanan Bermotor dalam yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga asing;
- b. IUP kepada perusahaan perikanan yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar di air payau dan di air laut yang tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga asing;
- c. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan kepada perorangan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak memerlukan izin;
- d. Tanda Daftar Usaha Perikanan;
- e. Surat Keterangan Mutu;
- f. SIMP.

#### Pasal 14

- (1) Pemegang IUP berkewajiban :
  - a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP , SIPI dan SIKPI;
  - b. Memohon persetujuan tertulis dari pemberi izin dalam hal memindah tangankan IUPnya;
  - c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak diterbitkannya izin yang bersangkutan;
  - d. Lokasi Budidaya Laut apabila luas lahan yang di izinkan hanya di dimanfaatkan sebagian atau tidak sama sekali dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun lokasi

yang diberikan izin tidak dimanfaatkan maka izin tersebut dicabut kembali dan dapat dimanfaatkan oleh pengusaha lain yang membutuhkannya.

- (2) Pemegang TPKP berkewajiban :
  - a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TPKP;
  - b. Memohon persetujuan tertulis dari pemberi izin dalam hal memindah tangankan perahu dan atau alat apung lainnya.
- (3) Pemegang izin yang telah memperoleh izin langsung dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya untuk melakukan kegiatan usaha perikanan di daerah berkewajiban :
  - a. Melapor kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebelum dan sesudah melaksanakan kewajibannya;
  - b. Membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak diterbitkannya izin yang bersangkutan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap atau selama usaha perikanan dilakukan izin dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) harus selalu dibawa dan harus diperlihatkan kalau sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan oleh yang berwenang.
- (2) Jika pelaksanaan kegiatan yang telah diizinkan dilakukan oleh wakil pemegang izin, maka yang bersangkutan harus dapat memperlihatkan/membawa Surat Kuasa dari Pemegang izin yang menyatakan bahwa ia ditunjuk sebagai wakil yang sah.
- (3) Jika izin yang dimiliki hilang pemegang izin harus segera melaporkannya kepada pemberi izin untuk dibuatkan duplikatnya dengan membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang ada.

### **BAB IV PUNGUTAN PERIKANAN**

#### Pasal 16

- (1) Pungutan perikanan dikenakan pada setiap orang atau perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh manfaat langsung sumber daya ikan dan lingkungan di wilayah Kabupaten Sumbawa.
- (2) Pungutan Perikanan yang dikenakan bagi perusahaan perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pungutan Usaha Penangkapan Ikan sebesar 2,5 % dari harga standar;
  - b. Pungutan Usaha Budidaya Ikan sebesar 1 % dari harga standar.
- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (4) Tata cara dan mekanisme pungutan perikanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Penerimaan dari Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 16 disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 Kali 24 Jam.

**BAB V**  
**PENCABUTAN IZIN**

Pasal 18

- (1) IUP dapat dicabut apabila pemegang izin :
- a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
  - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
  - c. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
  - d. memindah tangankan IUPnya; dan atau
  - e. selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan usahanya.
- (2) SIPI dapat dicabut apabila pemegang izin :
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan atau SIPI;
  - b. menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
  - c. tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan SIPI tersebut;
  - d. IUP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan di cabut oleh pemberi izin; dan atau
  - e. dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) TPKP dapat di cabut apabila :
- a. Nelayan/petani ikan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam TPKP.
  - b. Nelayan/petani ikan memindahtangankan perahu, kapal dan atau alat apung lainnya dan lahan budidaya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
  - c. Tidak menyampaikna laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar.
- (4) SIKPI dapat dicabut apabila pemegang izin:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
  - b. menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan pengangkutan ikan;

- c. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
- d. IUP di cabut oleh pemberi izin; dan atau
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 19

- (1) Guna menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, Dinas Kelautan dan perikanan wajib mengadakan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan yang meliputi identifikasi dan penentuan perkiraan potensi sumber daya ikan, pengawasan penangkapan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan serta pengendalian hama dan penyakit.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan perusahaan perikanan, nelayan dan petani ikan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, tehnik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta penanganan hasil perikanan.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya tentang adanya tindak pidana dibidang perikanan.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat Berita Acara terhadap setiap tindakan :
- a. Pemeriksaan Tersangka;
  - b. Pemasukan Rumah;
  - c. Penyitaan Benda;
  - d. Pemeriksaan Surat;
  - e. Pemeriksaan Saksi;
  - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita Acara yang dimaksud dalam ayat (3) dikirim kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan pasal 16, diancam dengan pidana kurungan paling 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah );
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling 3 ( tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah );
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

Izin Usaha Perikanan yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal, 1 Agustus 2007  
**BUPATI SUMBAWA,**

**JAMALUDDIN MALIK**

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal, 1 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUMBAWA,**

**A. KAHAR KARIM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2007 NOMOR 15**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 15 TAHUN 2007  
TENTANG  
USAHA PERIKANAN**

**I. UMUM**

Sumberdaya ikan pada hakekatnya merupakan kekayaan negara. Oleh karena itu pemanfaatan sumberdaya ikan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat . Dengan demikian pemanfaatan sumberdaya ikan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh warga Negara Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk Badan Hukum dan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen.

Pemanfaatan-pemanfaatan sumberdaya ikan hendaknya juga terwujud dalam perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti nelayan dan petani kecil agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan usaha perlu didorong kearah kerjasama dalam wadah koperasi. Disamping itu diharapkan pula adanya kerjasama antara Perusahaan Perikanan yang kuat dengan Nelayan/Petani ikan kecil dengan dasar saling menguntungkan.

Meskipun sumberdaya ikan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumberdaya ikan tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya. Ini berarti bahwa pengusahaan sumberdaya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari.

Salah satu cara menjaga kelestarian sumberdaya ikan dilakukan dengan pengendalian perizinan. Penerapan perizinan tersebut ditujukan bagi Perusahaanan Perikanan, sedangkan bagi nelayan dan petani ikan kecil dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki izin. Akan tetapi untuk keperluan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan tetap diperlukan pencatatan terhadap usahanya.

Selain untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan, perizinan juga berfungsi untuk membina Usaha Perikanan untuk mendorong pengembangan usaha perikanan, kepada para pengusaha perikanan baik perorangan maupun badan hukum diberikan kemudahan berupa pemberlakuan Izin Usaha Perikanan selama perusahaan masih beroperasi.

Kepada perusahaan perikanan yang telah memperoleh manfaat dari kekayaan negara yaitu sumberdaya ikan khususnya usaha yang bersifat ekstra aktif maupun usaha pembudidayaan dilaut dari perairan lainnya diwilayah Republik Indonesia, dikenakan pungutan perikanan atas hasil kegiatan perikanannya.

Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya pengembangan Usaha Perikanan melalui upaya pembinaan dan pengawasan, pemerintah menciptakan iklim usaha secara sehat dan mantap, serta melakukan upaya-upaya pencegahan penggunaan sarana usaha (produksi) yang tidak sesuai dengan ketentuan penerapan teknik beroperasi yang berdaya guna dan berhasil guna, serta penerapan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan serta membahayakan kesehatan.

Dari Pembinaan dan Pengawasan seperti tersebut diatas, diharapkan dapat merangsang perkembangan usaha perikanan yang pada akhirnya akan dapat menciptakan Lapangan Kerja, meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan petani ikan.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4

Bentuk kerjasama antara perusahaan perikanan dengan sejumlah nelayan/petani ikan pada saat ini dikenal dengan nama Perusahaan Inti Rakyat (PIR).

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Yang dimaksud Surat Keterangan Asal (SKA) adalah

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 519**